



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123

Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

KODE ETIK DOSEN DAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Kode Etik Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1454);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 775);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 775);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Dosen adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup di dalam lingkungan kampus dan di luar kampus.
2. Kode etik Mahasiswa adalah pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa ULM dalam berinteraksi Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan masyarakat.

3. Pelanggaran Etik adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Dosen atau Mahasiswa yang bertentangan dengan Kode Etik.
4. Majelis Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Etik adalah tim yang bersifat *ad hoc* yang bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan menyelesaikan Pelanggaran Etik.
5. Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disingkat ULM adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
6. Statuta ULM yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ULM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan ULM.
7. Senat ULM yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penysun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan ULM.
8. Rektor adalah pemimpin ULM.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/ atau olahraga.
10. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan ULM yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
11. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang merusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan ULM.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ULM.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ULM.

Pasal 2

Pengaturan Kode Etik Dosen dan Mahasiswa bertujuan untuk:

- a. menjaga harkat dan martabat Dosen dan Mahasiswa sebagai agen pembelajaran dan pengembang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- b. menjaga kedudukan Dosen sebagai pendidik profesional dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- c. menjaga citra Dosen yang profesional dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi ULM;
- d. menjaga kedudukan Mahasiswa sebagai peserta didik yang berhak atas pengembangan diri berdasarkan nilai-nilai agama, moral, dan adat yang berlaku dan menjalankan kewajiban sebagai peserta didik; dan
- e. menciptakan iklim akademik yang kondusif dalam rangka memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan ULM.

BAB II

KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar Kode Etik Dosen

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik Dosen dalam menjalankan profesi diimplementasikan dalam prinsip-prinsip dasar standar perilaku dosen sebagai berikut:

- a. berperilaku arif dan bijaksana;
- b. berperilaku jujur;
- c. berperilaku adil;
- d. berperilaku sederhana;

- e. berintegritas tinggi;
- f. bertanggung jawab;
- g. menjunjung tinggi harga diri;
- h. berdisiplin tinggi;
- i. bersikap terbuka;
- j. menghormati kebebasan akademik; dan
- k. bersikap profesional.

Pasal 4

- (1) Berperilaku arif dan bijaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diwujudkan Dosen melalui tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma agama, kebiasaan dan kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.
- (2) Berperilaku jujur dalam menjalankan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dicerminkan dengan sikap Dosen yang berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah sesuai dengan kaidah akademik.
- (3) Berperilaku adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diwujudkan Dosen dengan memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang dalam pemenuhan hak atas pendidikan.
- (4) Berperilaku sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diwujudkan melalui sikap hidup Dosen yang tidak berlebih-lebihan, menonjolkan kemewahan dan mencolok.
- (5) Berintegritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dicirikan dengan sikap dan kepribadian Dosen yang utuh, berwibawa, teguh pendirian dan berpegang teguh pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan profesinya.
- (6) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dicerminkan dari kesediaan Dosen untuk melaksanakan setiap wewenang dan tugasnya secara sungguh-sungguh, serta memiliki kesungguhan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang dan tugas dimaksud.

- (7) Menjunjung tinggi harga diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan bentuk sikap Dosen yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai pendidik, pengajar dan insan akademik.
- (8) Berdisiplin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diwujudkan Dosen melalui ketaatan pada norma-norma atau kaidahkaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur seorang pendidik, tertib dalam menjalankan tugas, tidak menyalahgunakan amanah dan berusaha menjadi teladan.
- (9) Bersikap terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dicerminkan dari sikap Dosen yang tidak mengisolasi diri dalam pergaulan akademik maupun pergaulan masyarakat serta memiliki rasa gotong royong dalam lingkungannya.
- (10) Menghormati kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j diejawantahkan Dosen melalui kesadaran tinggi untuk menjunjung tinggi kebebasan akademik, mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.
- (11) Bersikap profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k diimplementasikan melalui sikap Dosen yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, moralitas dan wawasan luas.

Bagian Kedua

Kode Etik Akademik

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, Dosen wajib melaksanakan prinsip-prinsip dasar perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai etika akademik.

- (2) Kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip dasar berperilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan baik dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Paragraf 2

Etika dalam Proses Pembelajaran

Pasal 6

Dalam melakukan proses pembelajaran, Dosen wajib menjunjung tinggi etika pelaksanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. mengajar, mengayomi, memberikan bimbingan akademik dengan cara terbaik menurut standar dan pedoman akademik;
- b. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam pelaksanaan pembelajaran;
- c. mewujudkan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya;
- d. melaksanakan proses pembelajaran dengan penuh dedikasi, disiplin tinggi, kearifan, dan kebijaksanaan; dan/atau
- e. menjaga harga diri, derajat dan martabat Dosen dengan memberikan teladan yang kepada mahasiswa.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas pembelajaran, Dosen dilarang:

- a. melalaikan dan/atau mengabaikan tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melalaikan dan/atau mengabaikan tugas pendidikan dengan tidak atau enggan bertemu dengan mahasiswa untuk tujuan bimbingan tugas akhir dan bimbingan tugas lainnya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. melaksanakan tugas secara tidak profesional yang menyebabkan tidak tercapainya standar pembelajaran;

- d. meminta dan menerima pemberian imbalan baik jasa, uang maupun materi dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai pendidik maupun pengajar;
- e. membocorkan dan/atau memberitahukan instrumen penilaian yang seharusnya dirahasiakan kepada mahasiswa atas dasar pilih kasih atau faktor lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik;
- f. menyembunyikan hasil penilaian terhadap mahasiswa tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik;
- g. memanipulasi daftar hadir dengan tujuan memberikan keuntungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Mahasiswa dan Dosen;
- h. melakukan tawar-menawar pemberian nilai, mempersulit proses pembelajaran dan membebani mahasiswa untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran; dan/atau
- i. menerima untuk mengerjakan karya ilmiah Mahasiswa, rekan seprofesi maupun orang lain yang tidak sesuai dengan norma dan kaidah akademik.

Paragraf 3

Etika dalam Penelitian

Pasal 8

Dalam melakukan penelitian, Dosen wajib menjunjung tinggi profesionalitas penelitian yang diwujudkan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi sifat beradab, universal, dan objektif untuk mengungkap kebenaran ilmiah demi kemanfaatan, kebahagiaan dan kemajuan peradaban manusia;
- b. bersikap jujur dan objektif serta berpegang teguh pada metode penelitian ilmiah;
- c. bersikap terbuka, terkait hasil, metode penelitian, dan gagasan yang ditemukan, kecuali untuk yang dipatenkan;
- d. bersikap menghargai subjek dan objek penelitian, lingkungan, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati; dan/atau

- e. bersikap hati-hati dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan dalam mengelola proses dan hasil penelitian.

Pasal 9

Dalam melakukan penelitian, Dosen dilarang:

- a. memalsukan, memanipulasi dan/atau memutarbalikkan data maupun hasil penelitian untuk tujuan tertentu;
- b. menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan kenyataannya;
- c. melakukan plagiat terhadap proses dan/atau hasil penelitian dan/atau karya ilmiah orang lain, baik secara utuh maupun sebagian tanpa mencantumkan sumber secara benar menurut kaidah pengutipan yang berlaku;
- d. melakukan penelitian yang bertentangan dengan peraturan internal ULM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penelitian dengan menggunakan manusia sebagai objek tanpa memperoleh izin atau persetujuan dari yang bersangkutan;
- f. merusak peralatan penelitian untuk tujuan menggagalkan penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa lain;
- g. mengaku sebagai peneliti tunggal dalam suatu proyek penelitian yang sebenarnya dilakukan atau dikerjakan secara berkelompok dengan peneliti lainnya;
- h. melakukan penelitian atas nama lembaga tanpa memberitahukan atau mendapatkan izin dari atasan; dan/atau
- i. menggunakan tugas akhir mahasiswa bimbingan berupa jurnal, skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lainnya yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa sebagai karya ilmiah hasil penelitiannya untuk kepentingan pribadi.

Pasal 10

Selain kewajiban berperilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 8, dalam melaksanakan penelitian, Dosen wajib:

- a. menjaga agar penelitian bebas dari kepentingan kelompok atau golongan yang tidak berpihak kepada kemanusiaan;
- b. melakukan penelitian sesuai dengan kemampuan peneliti dan memenuhi kaidah akademik;

- c. menghormati dan menghargai setiap hasil penelitian baik yang dilakukan Mahasiswa, Dosen dan/atau tim peneliti;
- d. menolak pemberian atau imbalan yang tidak sesuai dengan kepatutan atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan; dan/atau
- e. menjelaskan data hasil penelitian, khususnya terkait proses pengambilan kesimpulan apabila diminta sesuai dengan kaidah akademik.

Pasal 11

Dalam hal penelitian dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan mitra atau pihak lain, dalam mengemukakan hasil penelitian dimaksud, Dosen wajib:

- a. menjelaskan proses dan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan kaidah akademik yang digunakan;
- b. membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan penelitian;
- c. menjelaskan keterbatasan atau temuan penelitian yang belum ditemukan berdasarkan hasil penelitian;
- d. menunjukkan keahlian penelitian secara objektif sesuai dengan standar profesi;
- e. bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh mitra kerja sama; dan/atau
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran atau biaya penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal ULM yang berlaku atau perjanjian kerja sama yang disepakati.

Pasal 12

Dalam hal hasil penelitian akan dipublikasikan, Dosen peneliti wajib:

- a. mendapatkan izin apabila menampilkan identitas diri, gambar, atau manusia coba (probandus) dan dalam hal diperlukan harus ditutup pada bagian tertentu yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
- b. mencantumkan kontributor ataupun narasumber dalam pengumpulan data penelitian kecuali yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia;

- c. mencantumkan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dari pemberian gagasan dan/atau pemberian dana penelitian, kecuali yang bersangkutan menyatakan tidak bersedia; dan/atau
- d. mendapatkan izin dari penyandang dana atau mitra untuk menyampaikan informasi terkait penggunaan dan pemanfaatan dana.

Paragraf 4

Etika dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 13

Dalam melakukan proses pengabdian kepada masyarakat, Dosen wajib menjunjung tinggi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan dengan standar perilaku sebagai berikut:

- a. menjadikan proses pengabdian kepada masyarakat sebagai pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. menjadikan proses pengabdian sebagai upaya peningkatan mutu akademik dengan hasil yang bermanfaat bagi civitas akademika, masyarakat, bangsa, dan negara;
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan ULM;
- d. menghormati norma dan budaya yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal;
- e. menghargai pendapat, saran dan masukan masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian kepada masyarakat;
- f. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional yang ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki; dan/atau
- g. menolak kegiatan pengabdian yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Dosen dilarang:

- a. melalaikan, tidak memberitahukan dan/atau mengkoordinasikan kegiatan pengabdian masyarakat kepada pimpinan;
- b. melakukan kegiatan pengabdian tanpa persiapan yang matang sehingga merugikan masyarakat dan ULM;
- c. melakukan tindakan diskriminatif atas dasar perbedaan ras, suku, agama dan warna kulit;
- d. memberikan informasi yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik kepada masyarakat; dan/atau
- e. menyalahgunakan kegiatan pengabdian masyarakat untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pengabdian masyarakat.

Bagian Ketiga

Etika Nonakademik

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Sebagai pendidik profesional, Dosen wajib melaksanakan prinsip-prinsip dasar berperilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai etika sivitas akademika di luar proses akademik.
- (2) Kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip dasar berperilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, sesama sivitas akademika, tenaga kependidikan, institusi dan masyarakat.

Paragraf 2

Etika Terhadap Diri Sendiri

Pasal 16

Setiap Dosen wajib menjunjung tinggi etika terhadap diri sendiri dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. mematuhi dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara;
- c. mematuhi norma agama, kesopanan, kesusilaan dan kearifan lokal yang berlaku di mana Dosen berada;
- d. menaati sumpah Pegawai Negeri Sipil, sumpah pegawai ULM dan/atau sumpah jabatan;
- e. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari sesuai kaidah dan norma sosial yang berlaku;
- f. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- g. menolak pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaannya yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya; dan/atau
- h. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.

Paragraf 3

Etika Terhadap Sivitas Akademika

Pasal 17

Setiap Dosen wajib menjunjung etika terhadap sesama Dosen dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan, persatuan dan kesatuan dan kesetiakawanan sosial;
- c. bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum untuk tujuan merendahkan;
- d. membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan Dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- e. menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Dosen;
- f. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik;

- g. menempatkan wewenang keahlian secara proporsional sesuai keahlian yang dimiliki rekan sejawat;
- h. tidak melakukan tindakan atau perbuatan asusila, seks menyimpang, dan/atau pelecehan seksual terhadap sesama Dosen;
- i. melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan dengan sesama dosen baik yang dilarang oleh agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memberikan teladan bagi rekan sesama Dosen secara proporsional sesuai dengan kaidah akademik dan norma yang berlaku;
- k. memberikan kesempatan kepada sesama Dosen untuk bersamasama mengembangkan karier akademik; dan/atau
- l. menghargai perbedaan dan tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada sesama Dosen.

Pasal 18

Setiap dosen wajib menjunjung tinggi etika terhadap Mahasiswa dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif atas dasar perbedaan ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya Mahasiswa;
- b. bersikap dan bertindak adil dan objektif terhadap Mahasiswa dalam proses pembelajaran, pendidikan dan pergaulan sehari-hari;
- c. membimbing dan mendidik Mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai visi dan misi ULM;
- d. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas Mahasiswa secara bersama-sama maupun personal;
- e. selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) atau teladan bagi Mahasiswa;
- f. menghindarkan diri dari usaha memanfaatkan atau mengeksploitasi Mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

- g. tidak melakukan perbuatan asusila, seks menyimpang, pelecehan seksual terhadap mahasiswa dan/atau melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan; dan/atau
- h. tidak membuka informasi rahasia yang dapat mempermalukan atau merugikan Mahasiswa, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan peraturan internal ULM.

Paragraf 4

Etika Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 19

Setiap Dosen wajib menjunjung tinggi etika terhadap Tenaga Kependidikan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menempatkan Tenaga Kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
- b. tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaan, tindakan asusila, seks menyimpang, pelecehan seksual terhadap tenaga kependidikan, dan/atau melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan;
- c. menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana akademik dan relasi kerja yang setara; dan/atau
- d. memberikan kesempatan kepada Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan karier dan prestasi kerja secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Paragraf 5

Etika Terhadap Institusi

Pasal 20

Setiap dosen wajib menjunjung tinggi etika terhadap ULM dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan ULM;
- b. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan tridarma perguruan tinggi;
- c. berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan ULM;

- d. menjaga nama baik ULM dalam segala lingkup kehidupan; dan
- e. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Etika Terhadap Masyarakat

Pasal 21

Setiap dosen wajib menjunjung tinggi etika terhadap masyarakat dalam lingkungan sosialnya dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat masyarakat;
- b. berperilaku hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah;
- d. tidak melakukan tindakan yang dapat meresahkan dan mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup dan berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan/atau
- f. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

BAB III

KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar Kode Etik Mahasiswa

Pasal 22

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik Mahasiswa diimplementasikan dalam delapan aturan perilaku sebagai berikut:

- a. jujur;
- b. sederhana;
- c. berintegritas tinggi;
- d. bertanggung jawab;
- e. menjunjung tinggi harga diri;
- f. berdisiplin tinggi;

- g. bersikap terbuka; dan
- h. menghormati kebebasan akademik.

Pasal 23

Setiap dosen wajib menjunjung tinggi etika terhadap Mahasiswa dengan berperilaku sebagai berikut:

- (1) Berperilaku jujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dicerminkan Mahasiswa dengan perilaku berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah sesuai dengan kaidah akademik.
- (2) Berperilaku sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diwujudkan Mahasiswa dengan tidak hidup berlebih-lebihan, mencolok yang menonjolkan sikap materialis dan hedonis.
- (3) Berintegritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c tercermin dalam sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, teguh pendirian dan berpegang teguh pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku.
- (4) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d menghendaki Mahasiswa memiliki kesediaan untuk melaksanakan setiap hak dan kewajibannya secara sungguh-sungguh, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud.
- (5) Menjunjung tinggi harga diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e diwujudkan Mahasiswa dengan senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai peserta didik.
- (6) Berdisiplin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f diejawantahkan Mahasiswa dengan taat pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku bagi mahasiswa dalam mengikuti proses pendidikan.
- (7) Bersikap terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g diekspresikan Mahasiswa dengan tidak mengisolasi diri dalam pergaulan akademik maupun pergaulan masyarakat serta memiliki rasa gotong royong dalam lingkungannya.

- (8) Menghormati kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h diwujudkan Mahasiswa dengan memiliki kebebasan dalam mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan memiliki kesadaran tinggi dalam menjunjung tinggi kebebasan akademik Sivitas Akademika.

Bagian Kedua
Kode Etik Akademik

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, Mahasiswa wajib melaksanakan prinsip-prinsip dasar berperilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai etika akademik.
- (2) Kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip dasar berperilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dalam mengikuti penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Paragraf 2
Etika dalam Proses Pembelajaran

Pasal 25

Dalam melakukan proses pembelajaran, Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika pelaksanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi yang baik;
- b. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam pelaksanaan pembelajaran;
- c. menghargai kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dalam proses pembelajaran dan pendidikan;

- d. ikut menjaga terciptanya suasana akademik yang kondusif dalam proses pembelajaran dan pendidikan;
- e. berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, dan patut sesuai kaidah dan norma yang berlaku di dalam lingkungan ULM;
- f. menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku di lingkungan ULM dan masyarakat; dan/atau
- g. menjaga harga diri, derajat dan martabat Mahasiswa sebagai orang terpelajar.

Pasal 26

Dalam menjalankan tugas pembelajaran, Mahasiswa dilarang:

- a. menghalangi dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya di dalam maupun di luar lingkungan ULM;
- b. melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- c. menawarkan atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengganggu profesionalitas Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan;
- d. memanipulasi daftar hadir Mahasiswa baik atas nama sendiri ataupun mahasiswa lainnya;
- e. melakukan dan/atau ikut serta dalam praktik tawar-menawar pemberian nilai akademik;
- f. memberikan imbalan baik jasa, uang atau materi lainnya kepada Dosen yang bukan haknya;
- g. meminta bantuan pihak lain baik dengan pemberian imbalan atau tidak untuk membuat karya ilmiahnya sebagai Mahasiswa; dan/atau
- h. menggunakan karya ilmiah pihak lain atau plagiarisme dalam penyusunan tugas-tugas perkuliahan sebagai Mahasiswa tanpa mencantumkan sumbernya.

Paragraf 3
Etika dalam Penelitian

Pasal 27

Dalam melakukan penelitian, Mahasiswa wajib menjunjung tinggi profesionalitas penelitian yang diwujudkan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi sifat beradab, universal, dan objektif untuk mengungkap kebenaran ilmiah demi kemanfaatan dan kebahagiaan manusia;
- b. bersikap jujur dan objektif serta berpegang teguh pada metode ilmiah;
- c. bersikap terbuka, terkait hasil, metode, dan gagasan yang ditemukan, kecuali untuk yang dipatenkan;
- d. bersikap menghargai subjek dan objek penelitian, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati; dan/atau
- e. bersikap hati-hati dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan dalam mengelola proses dan hasil penelitian.

Pasal 28

Dalam melakukan penelitian, Mahasiswa dilarang:

- a. memalsukan, memanipulasi dan/atau memutarbalikkan data maupun hasil penelitian untuk tujuan tertentu;
- b. menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan kaidah akademik;
- c. melakukan plagiat terhadap proses dan/atau hasil penelitian dan/atau karya ilmiah orang lain, baik secara utuh maupun sebagian tanpa mencantumkan sumber secara benar menurut kaidah pengutipan yang berlaku;
- d. melakukan penelitian yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan ULM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penelitian dengan menggunakan manusia sebagai objek tanpa memperoleh izin atau persetujuan dari yang bersangkutan;
- f. merusak peralatan penelitian untuk tujuan menggagalkan penelitian Dosen dan/atau Mahasiswa lain;

- g. mengaku sebagai peneliti tunggal dalam suatu proyek penelitian yang sebenarnya dilakukan atau dikerjakan secara berkelompok dengan Mahasiswa, Dosen atau peneliti lainnya; dan/atau
- h. melakukan penelitian atas nama ULM tanpa memberitahukan atau mendapatkan izin dari Rektor atau Dekan.

Pasal 29

Selain kewajiban berperilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27, dalam melaksanakan penelitian, Mahasiswa wajib:

- a. menjaga agar penelitian yang dilakukan bebas dari kepentingan kelompok atau golongan yang tidak berpihak kepada kemanusiaan;
- b. melaksanakan penelitian sesuai kemampuan dan keahlian peneliti dan memenuhi kewajiban berdasarkan tujuan penelitian;
- c. menghormati dan menghargai setiap hasil penelitian, baik yang dilakukan Mahasiswa, Dosen dan/atau tim peneliti, baik yang dipublikasikan maupun tidak;
- d. tidak memberi dan/atau tidak menerima sesuatu yang bertentangan dengan kaidah akademik dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan; dan/atau
- e. bersedia menjelaskan data hasil penelitian, khususnya terkait proses pengambilan data dan perumusan kesimpulan apabila diminta.

Pasal 30

Dalam hal hasil penelitian akan dipublikasikan, Mahasiswa peneliti wajib:

- a. mendapatkan izin apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (probandus) dan dalam hal tidak dikenal maka harus ditutup bagian muka, khususnya mata atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;

- b. mencantumkan identitas kontributor, narasumber atau pihak lainnya yang terlibat kecuali menyatakan ketidakbersediaan; dan/atau
- c. mencantumkan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dari pemberian gagasan dan/atau pemberian dana penelitian, kecuali menyatakan ketidakbersediaan dan/atau mendapatkan izin dari panyandang dana atau mitra.

Paragraf 4

Etika dalam Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 31

Dalam keikutsertaan melakukan proses pengabdian kepada masyarakat, Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kegiatan akademik pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menjadikan proses pengabdian kepada masyarakat sebagai pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. menjadikan proses pengabdian sebagai upaya peningkatan mutu akademik dengan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. menghormati norma dan budaya yang berlaku dalam masyarakat;
- e. menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian kepada masyarakat;
- f. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai bimbingan Dosen dan/atau dilakukan secara profesional yang ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki; dan/atau
- g. menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku.

Pasal 32

Dalam keikutsertaan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Mahasiswa dilarang:

- a. melalaikan atau tidak memberitahukan dan/atau mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Dosen pembimbing dan/atau Rektor atau Dekan;
- b. melakukan kegiatan pengabdian tanpa persiapan yang matang sehingga merugikan masyarakat dan ULM; dan/atau melakukan tindakan diskriminasi atas dasar perbedaan ras, suku, agama dan warna kulit.

Bagian Ketiga

Etika Nonakademik

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Sebagai peserta didik, Mahasiswa wajib melaksanakan prinsip-prinsip dasar berperilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagai etika Sivitas Akademika di luar proses akademik.
- (2) Kewajiban melaksanakan prinsip-prinsip dasar berperilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi kewajiban terhadap diri sendiri, sesama Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, institusi dan masyarakat.

Paragraf 2

Etika Terhadap Diri Sendiri

Pasal 34

Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika terhadap diri sendiri dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;

- b. mematuhi dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara;
- c. mematuhi norma agama, kesopanan, kesusilaan dan adat yang berlaku di mana ia berada;
- d. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- e. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri; dan/atau
- f. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.

Paragraf 3

Etika Terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan

Pasal 35

Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika terhadap sesama Mahasiswa dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. bersikap santun terhadap teman sesama Mahasiswa, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman di muka umum untuk tujuan merendahkan;
- b. ikut memberikan dukungan dan dorongan positif kepada sesama Mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademiknya;
- c. menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Mahasiswa;
- d. memperhatikan batasan dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik sebagai Mahasiswa;
- e. tidak melakukan perbuatan asusila, seks menyimpang, pelecehan seksual terhadap sesama Mahasiswa dan/atau melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan;
- f. tidak melakukan tindakan perundungan (*bullying*) terhadap sesama Mahasiswa; dan/atau
- g. menghargai perbedaan pendapat di antara sesama Mahasiswa.

Pasal 36

Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif atas dasar perbedaan ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan;
- b. bersikap hormat, santun dan objektif terhadap Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan;
- c. tidak melakukan perbuatan asusila, seks menyimpang, pelecehan seksual terhadap Dosen atau Tenaga Kependidikan dan/atau melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan;
- d. tidak membuka informasi rahasia yang dapat mempermalukan atau merugikan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan penegakan hukum, perundang-undangan dan peraturan internal ULM.

Paragraf 4

Etika Terhadap Institusi

Pasal 37

Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika terhadap ULM dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan ULM dalam ranah akademik maupun nonakademik;
- b. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan tridarma perguruan tinggi;
- c. ikut berperan dalam memelihara dan mengembangkan ULM sesuai dengan kapasitas pribadi maupun akademik;
- d. menjaga nama baik ULM di mana pun berada dengan penuh tanggung jawab; dan
- e. menaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di ULM.

Paragraf 5

Etika Terhadap Masyarakat

Pasal 38

Setiap Mahasiswa wajib menjunjung tinggi etika terhadap masyarakat sekitar keberadaannya dengan berperilaku sebagai berikut:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat masyarakat;
- b. berperilaku hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah;
- d. tidak melakukan tindakan yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip perlindungan berkelanjutan;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan sekitar tempat berdomisili maupun tempat tinggal; dan/atau
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

BAB IV KETENTUAN SANKSI ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini merupakan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa.
- (2) Setiap Dosen atau Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa dijatuhi sanksi etik.

Pasal 40

Penjatuhan sanksi etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan setelah mempertimbangkan faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, berupa:

- a. latar belakang pelanggaran;
- b. kadar atau tingkat pelanggaran; dan
- c. akibat atau dampak pelanggaran terhadap ULM atau pihak lain.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Sanksi Etik

Paragraf 1
Tingkat dan Jenis Sanksi Etik Dosen

Pasal 41

- (1) Sanksi etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berupa:
 - a. sanksi etik ringan;
 - b. sanksi etik sedang; dan
 - c. sanksi etik berat.
- (2) Sanksi etik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf.
- (3) Sanksi etik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. menyatakan penyesalan atau pengakuan bersalah secara terbuka;
 - b. pengurangan jumlah Satuan Kredit Semester; atau
 - c. pemberhentian sementara sebagai mahasiswa selama periode tertentu.
 - d. penghentian sementara pemberian tunjangan atau hak sebagai dosen sebagian atau seluruhnya.
- (4) Sanksi etik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pencabutan dan/atau penarikan karya ilmiah;
 - b. pencabutan gelar akademik;
 - c. penurunan pangkat;
 - d. penundaan kenaikan pangkat; atau
 - e. pemberhentian sebagai dosen secara tidak hormat.

Paragraf 2
Tingkat dan Jenis Sanksi Etik Mahasiswa

Pasal 42

- (1) Sanksi etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berupa:

- a. sanksi etik ringan;
 - b. sanksi etik sedang; dan
 - c. sanksi etik berat.
- (2) Sanksi etik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf.
- (3) Sanksi etik sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. menyatakan penyesalan atau pengakuan bersalah secara terbuka;
 - b. pengurangan jumlah Satuan Kredit Semester; atau
 - c. pemberhentian sementara sebagai mahasiswa selama periode tertentu.
- (4) Sanksi etik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberhentian sebagai Mahasiswa (*drop out*).

Bagian Ketiga

Tata Cara Penjatuhan Sanksi Etik

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

Dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa dapat berasal dari:

- a. laporan; dan/atau
- b. temuan.

Pasal 44

- (1) Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dapat disampaikan oleh:
- a. dosen;
 - b. mahasiswa;
 - c. tenaga kependidikan; atau
 - d. masyarakat.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Etik.

Pasal 45

- (1) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a paling sedikit memuat identitas pelapor, identitas terlapor, perbuatan yang dinilai sebagai pelanggaran etika, kronologis peristiwa yang diadukan.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pendukung sebagai bukti permulaan ataupun petunjuk.
- (3) Dalam hal laporan dugaan pelanggaran etika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disertai dengan bukti pendukung, Majelis Etik dapat melakukan pemeriksaan, penyelidikan, klarifikasi dan/atau pemanggilan pihak terkait guna pengumpulan bukti-bukti yang relevan.

Pasal 46

- (1) Temuan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran etika yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas unsur pimpinan Universitas, pimpinan Fakultas, pimpinan unit kerja, ketua departemen/laboratorium/bengkel yang menemukan dugaan pelanggaran;
 - b. identitas Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 - c. uraian dugaan pelanggaran.
- (2) Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Etik.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), dalam hal temuan dugaan pelanggaran kode etik Dosen dan Mahasiswa yang diancam dengan sanksi etik ringan.
- (4) Penanganan dugaan pelanggaran kode etik Dosen dan Mahasiswa yang diancam dengan sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Ketua Departemen atas persetujuan Dekan.

Paragraf 2
Penerimaan Laporan dan/atau Temuan

Pasal 47

- (1) Majelis Etik melakukan penerimaan terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa.
- (2) Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kelengkapan identitas pelapor, identitas terlapor, dan kesesuaian antara laporan dan/atau temuan dengan bukti pendukung yang diterima.

Pasal 48

- (1) Dalam hal laporan dan/atau temuan didukung bukti pendukung yang memadai atas dugaan yang diancam dengan sanksi ringan, penanganan pelanggaran dan penjatuhan sanksi diteruskan kepada Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi berdasarkan persetujuan Dekan.
- (2) Dalam hal laporan dan/atau temuan didukung bukti pendukung yang memadai atas dugaan pelanggaran yang diancam dengan sanksi sedang atau berat, Majelis Etik melanjutkan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik.

Paragraf 3
Pemeriksaan Laporan dan/atau Temuan

Pasal 49

- (1) Majelis Etik melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa berdasarkan hasil kajian terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran yang terjadi.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti-bukti telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa.

- (3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan pemeriksaan diterima oleh Majelis Etik.

Pasal 50

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan Majelis Etik dengan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. pelapor;
 - b. terlapor;
 - c. saksi;
 - d. pihak lain yang terkait dengan laporan dan/atau temuan; dan/atau
 - e. dokumen-dokumen terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanggil pihak-pihak yang diperlukan;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan;
 - c. melakukan korespondensi; dan/atau
 - d. memanfaatkan media komunikasi lainnya.
- (3) Dalam hal pihak terlapor tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas sebanyak dua kali berturut-turut, Majelis Etik dapat melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran terlapor.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertutup.

Pasal 51

Alat bukti dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa berupa:

- a. keterangan pelapor;
- b. keterangan terlapor;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. surat; dan/atau
- f. dokumen atau bukti elektronik.

Pasal 52

- (1) Majelis Etik menyusun berita acara pemeriksaan untuk setiap proses pemeriksaan yang dilakukan.
- (2) Berita acara pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan ahli ditandatangani oleh Ketua Majelis Etik dan pihak terperiksa.
- (3) Dalam hal pihak terperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan menandatangani berita acara keberatan untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
- (4) Berita acara hasil pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh pihak terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah sepanjang ditandatangani oleh ketua dan anggota Majelis Etik.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 53

- (1) Majelis Etik melaksanakan rapat untuk membahas dan memutuskan hasil pemeriksaan.
- (2) Rapat Majelis Etik dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Majelis Etik menyimpulkan tidak ditemukan bukti yang cukup tentang adanya pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa, Komisi merekomendasikan untuk:
 - a. menolak pengaduan atau laporan; dan
 - b. Merehabilitasi nama Dosen dan/atau Mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Majelis Etik menyimpulkan telah ditemukan bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dan Dosen, Majelis Etik merekomendasikan sanksi etik terhadap terlapor sesuai dengan jenis pelanggaran yang diputuskan.

Pasal 55

- (1) Rekomendasi sanksi sedang bagi mahasiswa disampaikan kepada Dekan.

- (2) Rekomendasi saksi berat bagi mahasiswa disampaikan kepada Rektor melalui Dekan.
- (3) Rekomendasi saksi etik sedang terhadap dosen disampaikan kepada Dekan.
- (4) Rekomendasi saksi etik berat atau yang berhubungan dengan kepegawaian terhadap Dosen disampaikan kepada Rektor melalui Dekan.

Pasal 56

- (1) Sanksi etik sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Sanksi etik berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 57

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi etik sedang, Dekan menyampaikan rekomendasi Majelis Etik tentang penjatuhan saksi sedang kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi berat, Rektor menyampaikan rekomendasi Majelis Etik Fakultas dan/atau Universitas tentang penjatuhan saksi etik berat kepada Senat Universitas untuk mendapatkan rekomendasi.

Bagian Keempat

Majelis Etik

Pasal 58

- (1) Rektor membentuk Majelis Etik Universitas.
- (2) Dekan membentuk Majelis Etik Fakultas.
- (3) Majelis Etik Universitas dan Majelis Etik Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Majelis Etik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 59

Majelis Etik dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik berwenang:

- a. memanggil dan memeriksa Dosen dan/atau Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;

- b. memanggil dan memeriksa saksi-saksi;
- c. memeriksa bukti-bukti;
- d. menjatuhkan putusan berupa rekomendasi sanksi etik terhadap Dosen dan/atau Mahasiswa yang dinilai terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa; dan
- e. wewenang lainnya dalam rangka kelancaran pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Mahasiswa.

Pasal 60

Majelis Etik dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik berkewajiban:

- a. bersikap arif, bijaksana, dan imparsial;
- b. melaksanakan proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan secara adil;
- c. membuat berita acara untuk setiap proses pemeriksaan yang dilakukan; dan
- d. menjaga kerahasiaan data dan informasi hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai kode etik Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,


AHMAD

